ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASAL 175 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG

SKRIPSI

Oleh:
Syathiul Inayah
NIM: C91215086

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syathiul Inayah
NIM	: C91215086
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 2 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E3C79ADF638730612
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Syathiul Inayah

NIM. C91215086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS *MAQAṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASAL 175 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG" yang ditulis oleh Syathiul Inayah NIM. C91215086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2019
Pembimbing,

Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syathiul Inayah NIM. C91215086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	*Penguji II,*
Dr. H. A. Imam Mawardi, M.A NIP. 197007271994031001	H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip. Lead NIP.197606132003121002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag. NIP. 197908012011012003	Agus Solikin, M.Si. NIP. 198608162015031003

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syathiul Inayah
NIM : C91215086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : syathiulinayah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASAL 175 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis

(Syathiul Inayah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang" merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang 1) Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, 2) Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang.

Penelitan ini bersifat pustaka yang menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca dan mempelajari serta mencatat data yang diperoleh dari kitab, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai metode pengumpulan data. Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris sesuai dengan kesepakatan para ulama serta para ahli hukum dalam menentukan atau merumuskan penyusunan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa tanggung jawab ahli waris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan pewaris. Adapun pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap ketentuan pasal 175 ayat 2 KHI memandang bahwa suatu ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an bercampur menjadi satu dalam sebuah ketentuan hukum, maka suatu ke*mafsadat*an lebih didahulukan daripada ke*maṣlaḥat*an. Dalam hal ini ke*mafsadat*an jauh lebih besar jika tidak ada batasan dalam tanggung jawab pelunasan hutang pewaris, daripada ke*maṣlaḥat*an yang diperoleh oleh pemberi hutang. Serta dalam pasal tersebut terdapat *maqāṣid al-sharī'ah* tingkat *ḍarūriyyat* yaitu *hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ketentuan Pasal 175 ayat 2 KHI memberikan pembelajaran terhadap pemberi hutang untuk bersifat ikhlas dalam membantu serta dengan adanya ketentuan tersebut maka sisa hutang yang tidak terbayarkan akan menjadi sebuah amal jariyah yang tidak akan putus sampai ia meninggal dunia. Serta pembuatan kesepakatan pelunasan hutang jauh lebih baik untuk menghindari hal yang terjadi di kemudian hari. Bagi ahli waris yang sebagai pengganti dalam pelunasan hutang pewaris sesuai dengan ketentuan tersebut juga tidak kesulitan untuk menunaikan tanggung jawab mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian pustaka 8
F. Tujuan penelitian 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 17
BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN KONSEP HUTANG DALAM KEWARISAN ISLAM 19
A. *Maqāṣid al-Sharī'ah* 19
1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 19
2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah* 23
3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 23
4. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam sebuah hukum 56
5. *Tarjīḥ Maqāṣid* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hutang dalam Kewarisan Hukum Islam.....62
1. Pengertian hukum waris 62
2. Dasar hukum waris 64
3. Hukum pelunasan hutang bagi ahli waris.....65
4. Hak-hak ahli waris dan pewaris menurut hukum Islam . 68

BAB III KETENTUAN PASAL 175 AYAT 2 KHI TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG.....71

A. Pengertian dan sejarah kompilasi hukum islam 71

B. Hak-hak ahli waris dan pewaris terhadap harta peninggalan menurut KHI 80

C. Hak-hak ahli waris terhadap pelunasan hutang.....82

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASAL 175 AYAT 2 KHI TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG 84

A. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam 84

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang.....86

BAB V PENUTUP.....95

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutang (*dayn*) adalah kewajiban seseorang yang harus ditunaikan kepada pihak lain. Hutang adalah janji dan janji adalah hutang. Itulah arti sederhana dari hutang. Pemilik hutang adalah pihak yang memiliki kewajiban. Adapun kewajiban sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang hutang, sehingga sebagian harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi hutang orang yang meninggal (Pewaris).[1]

Pewaris meninggal tidak hanya meninggalkan warisan berupa harta, akan tetapi hutang juga dapat menjadi warisan bagi ahli waris. Ahli waris sendiri adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[2] Hutang dapat dikatakan terselesaikan jika orang yang memberi hutang merelakan ataupun ahli waris membayar hutang tersebut hingga lunas.

---

[1] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Graindo Persada, 1995), 38.
[2] F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta: Visimedia, 2011), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat di dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris, jika telah dikurangi dengan besar hutang dan wasiat.[3]

Jumhur ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih didahulukan daripada wasiat. Alasan hukum yang digunakan adalah bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang didahulukan. Itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.[4]

Dasar hukum tentang wajibnya pelunasan hutang pewaris di dahulukan dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ

[3] Amir Sharifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 277-208.
[4] Ibid., 880.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

*"*Allah men*sharī'at*kan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. *"*[5]

Pelunasan hutang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang hutang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan hutang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.[6] Hutang dapat terjadi kapan saja, terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan ataupun dengan kondisi-kondisi yang lain. Hutang terdapat dua kategori, hutang terkait dengan hak manusia dan hak Allah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pelunasan hutang pewaris sudah termuat dalam dalam pasal 175 ayat 2 KHI yang menyatakan, "*Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya*

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 62.
[6] Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Andi, 2017), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya."[7] Berdasarkan pasal tersebut berarti dapat diartikan, jika jumlah hutang ternyata lebih besar dari jumlah harta peninggalan, maka pembayaran dicukupkan dengan harta peninggalan yang ada. Ahli waris hanya sekedar melunasi hutang pewaris sejumlah nilai harta yang ditinggalkan.

Hutang adalah kewajiban yang harus dilunasi yang dimana tanggung jawabnya dibawa sekalipun telah meninggal dunia. Sebagaimana *ḥadith* Nabi saw bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa seorang mukmin itu tergantung krena hutangnya sampai ia dilunasi." (HR. Tirmidhi dengan sanad *ṣaḥiḥ*)[8]

Oleh sebab itu, masalah hutang adalah masalah yang sangat penting. Karena masalah tersebut menyangkut terhadap kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayarnya, bahkan sampai meninggal pun dituntut untuk membayarnya. Salah satu kewajiban ahli waris yang berkaitan dengan harta peninggalan adalah pembayaran hutang pewaris.

Islam sebagai agama yang Allah Swt turunkan melalui Rasullah Muhammad saw, prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, khusunya dalam tujuan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang ini yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

---

[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 1 (t.tp., Grahamedia Press, 2014), 385.
[8] Abu Hamid Arif Sharifuddin, *Al-Manhaj* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. K.H. Yudian Wahyudi, menyebutkan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknisnya maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak di bahas dalam al-Qur'an dan *ḥadith*. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh tokoh Islam yang ternama dalam pembaharuan Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni Prof. Dr. Jasser 'Audah yang menjelaskan *maqāṣid* adalah suatu cabang keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit.[9]

Bagaimana jika jumlah hutang yang ditinggalkan oleh pewaris lebih besar daripada harta peninggalannya? Apakah benar tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasinya? Siapa yang nantinya berhak untuk melunasinya jika keadaan ahli waris hanya mampu membayar hutang sebatas harta peninggalannnya saja? Jika kewajiban membayar hutang hanya sebatas pada harta peninggalan, apakah hak kreditur sudah terjaga? Di sinilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam menggunakan konsep *maqāṣid al-sharī'ah,* apakah benar sudah membawa ke*maṣlaḥat*an bagi para pihak.

Intruksi Presiden No 1 tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam hal ini tentunya memiliki tujuan hukum dengan adanya kewajiban ahli waris dalam pelunasan hutang pewaris, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat Indonesia harus mentaatinya, dengan cara salah satunya yaitu

[9] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah*, Terj. Rosidin dan 'Alī 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpamahan. Penulis berusaha memahami tujuan dari adanya pasal 175 ayat 2 KHI yang dilihat dari kajian filsafat hukum Islam yakni melalui metode *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode tersebut memberikan pemaparan dari sudut pandang filsafat yang mempunyai skala prioritas yakni dengan mempertimbangkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana tanggapan dari *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang termuat dalam Pasal 175 ayat 2 KHI.

Dengan demikian pentingnya penelitian untuk memberikan ke*maṣlaḥat*an bagi para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur serta menjalankan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mencapai ke*maṣlaḥat*an dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana diketahui bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menitikberatkan pada aspek ke*maṣlaḥat*an dan menghindari ke*muḍarat*an baik di dunia maupun di akhirat.[10]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang**"

[10] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang penggunaan Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perkara tanggungjawab ahli waris terhadap hutang dalam Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dari uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
b. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam KUHPerdata
c. Pandangan ulama tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang
d. Pandangan ahli hukum positif tentang tangung jawab ahli waris terhadap hutang
e. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli wais tehadap hutang
f. Studi Komparatif KUHPerdata dan KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
b. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Laila Rahmawati (2009) berjudul "*Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUH PERDATA).*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi diatas menjelakan bahwa pada dasarnya KUH Perdata dan Hukum Islam membebankan ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mengalami berbedaan dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris,karena dalam Pasal 1024 ahli waris diberikan waktu berfikir dalam menentukan sikap menerima warisan atau menolak dan dalam Pasal 1100 menjelaskan tentang konsekuensi bagi ahli waris yang menerima warisan. Sedangkan hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat.[11] Hal ini yang menjadi pembeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yang menganalisis Pasal 175 ayat 2 dalam KHI dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Skripsi yang berjudul "*Kajian Kritis Tentang Prioritas Pelunasan Hutang Pewaris dalam Pasal 1149 KUH Perdata Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam*", karya Rahmat Amin, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, tahun 2004. Skripsi ini menjelaskan bahwa proses pelunasan hutang menurut Ibnu Hazm, ulama Shafi'iyah, ulama Hanafiah berpendapat bahwa hutang kepada Allah lebih didahulukan pelunasannya daripada hutang kepada hamba. Sedangkan menurut ulama Malikiyah

[11] Laila Rahmawati, "Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif KUH Perdata dan Hukum Islm)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didahulukan pelunasan hutang yakni hutang terhadap manusia dibandingkan hutang kepada Allah. Sedangkan dalam KUH Perdata pelunasan yang didahulukan yakni hutang terhadap manusia. [12] Hal ini yang menjadi pembeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yang menganalisis Pasal 175 ayat 2 dalam KHI dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Eka Putri Yuliana mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berjudul "*Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris atas Fasilitas Kredit Solusi Modal Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).*" Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris atas fasilitas kredit solusi modal tanpa jaminan. Adapun penelitian yang yang dibahas dalam skripsi ini mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang mana tertuang dalam Pasal 175 ayat 2 KHI

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang digunakan berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli

[12] Rahmat Amin, "Kajian Kritis Tentang Prioritas Pelunasan Hutang Pewaris dalam Pasal 1149 KUH Perdata Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam" (Skipsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris terhadap hutang pewaris. Selain hal itu, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Mendeskripsikan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
2. Mendeskripsikan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih *khazānah* keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Berdasarkan Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi praktisi tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran kepada praktisi dalam memberikan pemahaman tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. *Maqāṣid al-Sharī'ah*: merupakan tujuan hukum Islam yang terdiri atas al-maqasid al-khamsah yakni memlihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Yang dimaksudkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penelitian ini adalah pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Adapun yang menjadi objek kajian *maqāṣid al-sharī'ah* pada penelitian ini adalah Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris, yang berbunyi "*Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya*."
2. Tanggung jawab ahli waris : keadaan wajib seorang ahli waris atas segala sesuatu yang telah menjadi beban dari pewaris. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kajian Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang. Kemudian pemaparan tersebut dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan tujuan yang telah dirumusakan, maka data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan data primer yaitu data yang dikumpulan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya[13] dan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu[14] yang menjelaskan tentang Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skirpsi ini jenis data yang dipakai ialah data kepustakaan yang meliputi data yang relevan dengan judul skripsi penulis. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

---

[13] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
[14] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejulah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[15] Adapun dalam penulisan ini yang menjadi sumber data primer adalah KHI Pasal 175 ayat 2 dan kitab-kitab yang membahas tentang tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan hutang dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua sumber ini merupakan referensi utama untuk memperoleh data tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang.

b. Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi yang akan dipakai oleh penulis yakni berupa buku-buku, jurnal, pendapat ahli hukum dan referensi lain yang terkait dengan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 KHI. Berikut adalah uraian data sekunder yang digunakan penulis :

1) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*
2) A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*
3) Suryati, *Hukum Waris Islam*
4) Amir Sharifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
5) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
6) Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*

[15] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Muhammad al-Ṭahir, *Ilmu Maqāṣid al-Sharī'ah*

8) Muhammad Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian.[16] Maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca dan mempelajari serta mencatat data yang diperoleh dari kitab, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (*data processing).* Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu[17]. Adapun teknik yang digunakan adalah :

a. *Editing*, yaitu kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data yang telah terkumpulkan.[18] Penulis memeriksa data-data yang diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang pengertian, macam-macam, urgensi dan *tarjīḥ maqāṣid al-sharī'ah*,

[16] Azuar Juliandi, dkk, *Metode Penelitian Bisnis: Konsep & Aplikasi*, cet 1 (Medan: UMSU Press, 2014), 68.
[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 197.
[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya,* Ed 2 (Jakarta: Kencana, 2017), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diedit atau dipilah-pilah dan disesuaikan teori mana yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menganalisis terhadap tanggung jawab ahli dalam pelunasan hutang pewaris.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis menyusun data mengenai teori *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang.

c. *Analizing*, yaitu kegiatan menganalisis data penggunaan teori *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang guna memperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan menata data yang telah diperoleh secara sistematis sebagai upaya dalam teknik analisis. Data dianalisis dengan menggunakan *conten analysis*[19]yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi guna mengungkap isi pembahasan dari kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka. Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek yang diteliti. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dikemukakan suatu pendapat yang bersifat khusus.[20]

Penulis menjelaskan secara menyeluruh ketentuan Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang, kemudian dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, serta untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya akan saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, kajian teoritis tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dan hutang dalam kewarisan hukum Islam. Bab kedua ini memuat *maqāṣid al-sharī'ah* meliputi pengertian *maqāṣid al-sharī'ah,* dasar hukum *maqāṣid al-*

[20] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharī'ah, kasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah,* urgensi *maqāṣid al-sharī'ah*, *tarjīḥ maqāṣid al-shari'ah* dan hutang dalam kewarisan hukum Islam meliputi pengertian hukum waris, dasar hukum waris, hukum pelunasan hutang bagi ahli waris, hak-hak ahli waris dan pewaris menurut hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisi tentang ketentuan Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggug jawab ahli waris terhadap hutang, meliputi pengertian dan sejarah Kompilasi Hukum Islam, hak-hak ahli waris dan pewaris terhadap harta peninggalan menurut KHI dan hak-hak ahli waris terhadap pelunasan hutang.

Bab *keempat*, dalam bab ini analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang meliputi tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dalam pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang.

Bab *kelima*, merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan penelitian ini yang berkaitan dengan kesimpulan kemudian ditutup dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN KONSEP HUTANG DALAM KEWARISAN ISLAM

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqāṣid al-sharī'ah*) merupakan istilah gabungan dua kata : مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*al-Sharī'ah*). *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari مقصد (*maqṣad*), قصد (*qaṣd*), مقصد (*maqṣid*) atau قصود (*quṣūd*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qaṣada yaqṣudu*) dengan beragam makna, seperti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.[1] Istilah ini dapat disamakan dengan istilah "*ends*" dalam bahasa inggris, "*Telos*" dalam bahasa yunani, "*Finalite*" dalam bahasa Perancis atau "*Zweck*" dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu *sharī'at*, *al-Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-Hadaf* (tujuan), *al-Garaḍ* (sasaran), *al-Maṭlūb* (hal yang diminati), ataupun *al-Gāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.[2] Sementara itu, al-

[1] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178

[2] Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid ; Untuk Pemula*, Terj. 'Ali 'Abdelmo'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sharī'ah yang secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang di*sharī'at*kan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Dalam definisi yang singkat dan umum, al-Raysuni sebagaimana dikutip oleh Imam Mawardi dalam "*Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan"* yang menyatakan bahwa *sharī'ah* bermakna sejumlah hukum *'amaliyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan denan konsepsi *'aqīdah* maupun legislasi humunya.[3]

Secara terminologi, *maqāṣid al-sharī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam al-Shatibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurut Imam al-Ghazali *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu:

فَرِعَايَةُ الْمَقَاصِدِ عِبَارَةٌ حَاوِيَةٌ لِلْاَبْقَاءِ وَدَفْعُ الْقَوَاطِعِ وَالتَّحْصِيْلِ عَلَى سَبِيْلِ الْاِبْتِدَاءِ.

"Penjagaan terhadap maksud dan tujuan *sharī'ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor dan mendorong terjadinya kesejahteraan."

Adapun menurut Imam al-Shatibi yaitu :

[3] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt …*, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْمَقَاصِدُ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا يُرْجَعُ اِلَي قَصْدِ الشَّارِعِ, وَالْأَخَرُيُرْجَعُ اِلَي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ

"*al-Maqāṣid* terbagi menjadi dua: berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *sharī'ah* dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf."

Kembali kepada maksud *shāri'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dunia dan diakhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia.[4]

Sementara itu, Sayf al-Din abu al-Hasan 'Ali bin Abi Muhammad al-Amidi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi "*Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al- Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan"* mendefinisikan lebih singkat, yaitu: "Tujuan *sharī'ah* adalah mendatangkan ke*maṣlaḥat*an atau menolak ke*mafsadat*an atau kombinasi keduanya."[5] Definisi ini sangat umum, konsepsional dan abstrak sehingga belum bisa dibayangkan bagaimana cara menentukannya. Definisi yang lebih tegas dan operasional dikemukakan oleh al-'Izz bin 'Abd al-Salam sebagaimana dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi dalam "*Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al- Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan"*, yaitu:

---

[4] Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam; Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41-42.
[5] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt …*, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan *shara'* adalah mendatangkan manfaat dan menolak *mafsadat*, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa ke*maṣlaḥat*an dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana ke*mafsadat*an yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma'*, *nash* dan *qiyas* yang khusus.[6]

Lebih lanjut Ibn 'Ashur mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi dalam "*Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al- Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan"*, sebagai berikut:

> Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *Shāri'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna *sharī'ah* yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.[7]

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *shara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *sharī'ah* dari rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *shara'* pada setiap hukumnya.[8]

Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah*, para ulama uṣul sepakat

---

[6] Ibid.
[7] Ibid., 182.
[8] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *sharī'ah.*[9]

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *sharī'ah* untuk memberikan ke*maṣlaḥat*an kepada manusia di dunia dan di akhirat.

2. **Dasar Hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Secara global, tujuan *shara'* dalam menetapkan hukumnya adalah untuk memelihara ke*maṣlaḥat*an manusia sekaligus untuk menghindari ke*mafsadat*an baik di dunia dan di akhirat.[10] Hal ini senada sebagaimana firman Allah QS. al-Anbiya ayat 107 :

وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلعَالَمِيْنَ.

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[11]

3. **Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Maqāṣid hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:

a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.

b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*.

---

[9] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt …*, 181-182.
[10] Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradiga Maqāṣid Al-Sharī'ah dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manāhij*, vol. X No.1 (Juni, 2016), 3.
[11] Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāṣid*.

d. Tingkatan keumuman *maqāṣid,* atau sejauh mana *maqāṣid* itu mencerminkan keseluruhan nas.

Klasifikiasi tradisional membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*ḍarūrāt/ḍarūriyyāt*), kebutuhan atau hajiat (*ḥājiyyāt*), dan kelengkapan atau tahsiniyat (*taḥsiniyyāt*). [12]

Menurut al-Shatibi sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein dalam bukunya terdapat tiga tingkatan ke*maṣlaḥat*an yang akan diwujudkan, yaitu sebagai berikut:[13]

a. *Al-Ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer/asas),

Maksudnya yaitu sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Dalam menjaga keperluan asas ini, bisa dilakukan melalui dua cara:

Pertama, secara positif (*jānib al-wujūd*). Maksudnya melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Semisal, kewajiban melakukan shalat dilakukan demi manjaga agama, pen*shari'at*an nikah sebagai upaya menjaga keturunan, dan lain sebagainya. *Kedua*, secara negatif (*jānib al-adam*). Maksudnya, segala bentuk upaya antisipasi untuk

[12] Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid ; Untuk Pemula*, Terj. 'Ali 'Abdelmo'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 3.
[13] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan eksistensi keperluan asas, seperti, hukum potong tangan untuk menjaga harta.

Ḍarūriyyāt terbagi menjadi perlindungan agama atau *ḥifẓ al-dīn*, perlindungan jiwa-raga atau *ḥifẓ al-nafs*, perlindungan harta atau *ḥifẓ al-māl*, perlindungan akal atau *ḥifẓ al-'aql* dan perlindungan keturunan atau *ḥifẓ al-nasl*. Beberapa pakar usul fikih menambahkan perlindungan kehormatan atau *ḥifẓ al-'irḍ* di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.[14] Kelima unsur pokok inilah yang perlu diperhatikan dalam *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*.

Kelima unsur pokok tersebut akan penulis jelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Perlindungan agama atau *ḥifẓ al-dīn*

Pada awalnya kata agama berasal dari bahasa sansekerta untuk menunjukkan pada kepercayaan agama Hindu dan Budha. Pada perkembangan selanjutnya, kata ini adopsi ke dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan berbagai macam kepercayaan yang ada di Indonesia.[15]

Menurut Shaikh Muhammad Abdullah Badram sebagaimana dikutip oleh Ahla Ṣuffah dalam bukunya, agama yang dalam bahasa Arab diungkapkan dengan

[14] Ibid., 3.
[15] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik Maqāṣidi al-Sharī'ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kata "*dīn*" merupakan suatu gambaran akan hubungan antara dua pihak di mana yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua.[16]

Menurut Harun Nasution, kata agama berasal dari kata "*a*" yang artinya tidak dan "*gam*" yang artinya pergi, jadi secara harfiah, arti agama adalah tidak pergi. Dalam tataran nyata, agama merupakan sesuatu yang tetap dan akan selalu menyertai kehidupan manusia juga diwarisi turun menurun.[17]

Agama juga dapat diartikan sebagai suatu yag harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain. Dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.[18]

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firman-Nya surat asy-Syūra ayat 13.

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ

[16] Ibid.
[17] Ibid., 43.
[18] Islmail Muhammad Shah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

"Allah telah mengatur (menjelaskan) bagu kamu tentang urusan-urusan sebagaimana yang telah diwasiatkan (diwajibkan) kepada Nuh, dan yang Kami wahyukan kepada kamu, dan juga sebagaimana yang telah Kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa; ialah bahwa hendaklah kamu dirikan agama ini selalu dan janganlah kamu bercerai berai dalam agama. Orang-orang musyrik tentu sangat berat menerima apa yang kamu serukan kepada mereka (yaitu mengesakan Allah). Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya kepada agama-Nya dan ia memberi petunjuk kepada siapa yang kembali kepada-Nya."[19]

Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah swt dalam Qs. al-Baqarah ayat 256.

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"Tidak ada Paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."[20]

[19] Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 386.
[20] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih terdapat definisi lain yang sesuai dengan filosofi Jawa yaitu, *ugeman*, *ageman* dan *gaman*. *Ugeman* secara harfiah adalah pegangan. Jika kita terjemahkan dalam konteks ini, bahwa agama merupakan suatu pegangan bagi pemeluknya akan mendapat apa yang dijanjikan, berupa balasan kebaikan dalam berbagai macam bentuk.

Yang selanjutnya adalah *ageman* merupakan pakaian bagi pemakainya. *Ageman* disini dimaksudkan sebgai pakaian yang berupa aturan-aturan agama yang dipakai da harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pemeluknya. Aturan-aturan yng dimaksudkan di sini ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui perantara para utusan (nabi dan rasul).[21]

Yang terakhir adalah *gaman*, secara harfiah gaman adalah alat, apapun bentuknya. Sedangkan *gaman* yang berupa agama adalah alat untuk menggapai cita-cita hidup ideal yang diidamkan oleh sesama umat manusia. Dengan *gaman* itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, yang telah dijanjikan oleh agama kepada pemeluknya.[22]

Dalam al-Qur'an al-Karim Allah swt menyeru kepada seluruh umat manusia agar konsisten dalam menaga

[21] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 43.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitrahnya, supaya agama Allah yang telah tertanam dalam semua jiwa manusia tidak luntur, terkikis oleh kebatilan dan kesesatan. Secara implisit al-Qur'an menyampaikan bahwa faktor utama dalam menjaga eksistensi agama adalah dengan menjaga lingkungan dan pergaulan dari setiap ideologis yang terkesan ekstrim dalam memahami dan mencari Tuhan yang dapat meragukan serta mengeluarkan setiap manusia dari fitrahnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki fitrah yang sama, yakni memiliki karakter ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum Allah.

Sementara keberadaan Islam sebagai agama fitrah, karena Islam merupakan agama yang kekal mulai lahirnya Islam sampai akhir zaman masih tetap konsisten dalam satu ajaran yang sama, juga relevan sepanjang masa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat manusia. Sebagai umat Islam, upaya dalam memelihara agama yakni tunduk terhadap aturan-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya.[23]

Begitu pula terhadap larangan praktik memperjualbelikan ayat Allah dengan imbalan yang bersifat sementara, merupakan upaya dalam menjaga kemurnian agama. Menurut sebagian pakar, teks larangan memperjualbelikan ayat Allah tidak spesifik tertuju pada

[23] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum *Bani Isra'il* tetapi juga mencakup umat Muhammad yang merupakan mafia hukum dengan melakukan *kong-kalikong* penjualan hukum Tuhan sesuai dengan pesanan konsumen demi mendapatkan keuntungan, juga mencakup pihak yang enggan menuangkan ilmu yang wajib diajarkan maupun menolak untuk menyampaikan hal yang diketahuinya dengan Cuma-Cuma. Bahkan al-Zuhli dan kalangan Hanafiyah secara tegas melarang komersil dalam setiap kegiatan yang bernuansa ibadah seperti halnya mematok harga dalam mengajarkan al-Qur'an yang notabene merupakan kewajiban pokok bagi seluruh umat manusia untuk membumikannya.

Selain itu, upaya menjaga kemurnian agama sebagai bentuk dalam memelihara agama, dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian somasi kepada oknum pemalsuan kitab suci atau menciptakan karya tulis yang diklaim sebagai karya tulis Tuhan dengan ancaman yang berlipat ganda. Logikanya, penipuan atas sesama manusia saja sudah mendapat ancaman keras apalagi penipuan atas Tuhan yang Maha Kuasa yang merupakan tindak kriminal yang mendapat laknat terbesar di muka bumi.[24]

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, upaya dalam melestarikan eksistensi agama tidak hanya berorientasi pada keesaan Tuhan, kemurnian ajaran dan kitab suci yang otentik. Akan tetapi, agama merupakan undang-undang peraturan Allah yang mendorong jiwa manusia yang telah baligh dan berakal untuk mengatur hubungan manusia dengn Tuhannya, dan hubungan sosial sesama manusia serta hubungan dengan makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.[25]

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan cara menjaga kemurniaan agama dan kitabnya, mengesakan Allah swt, serta pemeliharaan agama juga menjadi tanggung jawab umat Islam dan pengembangannya harus diusahakan semaksimal mungkin. Serta langkah yang paling efesien dalam mewujudkan eksistenti agama dalam upaya pemeliharaan agama yakni dimulai dari pembenahan diri secara totalitas, lalu menata kehidupan dalam ruang lingkup keluarga, kemudian mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

2) Perlindungan jiwa-raga atau *ḥifẓ al-nafs*

[25] Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu diantara lima aspek dalam kepentingan asas (*al-Ḍarūriyyāt*) adalah menjaga jiwa. Jiwa merupakan milik manusia yang paling utama, sebab jiwa melambangkan kehidupan. Salah satu hikmah keberadaan *sharī'ah* ialah dengan aturan-aturannya yang melindungi jiwa manusia, agar terhindar dari ke*ẓalim*an orang lain, hak untuk hidup merupakan fitrah yang tak dapat ditwar-tawar lagi dan harus dibela.[26]

Islam dalam melindungi hak hidup dapat dilakukan dengan menjaga kehidupan dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusaknya. Adapun metode yang ditawarkan oleh Islam diantaranya, yaitu:

a) Mewajibkan seluruh umat manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Seperti mengkomsumsi makanan dan minuman yang menjadi kehidupan primernya. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim menyiksa dirinya dengan meninggalkan makan atau minum. Bahkan dalam keadaan terdesak untuk melindungi nyawa seseorang, agama memperbolehkan mangkonsumsi makanan yang diharamkan dengan kadar kebutuhannya atau hanya sekedar untuk

[26] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Sharī'ah (Hukum Islam)* (Bandung: IKAPI, 1995), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat nyawa. Alquran surat al-Baqarah ayat 173 menegaskan bahwa:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tdak menginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[27]

Dalam literatur fiqh juga disebutkan bahwa termasuk *farḍu kifāyah* jika asset Negara tidak mencukupi wajib hukumanya bagi orang kaya memberikan bantuan yang cukup bagi kaum *ḍu'afa* sebagai wujud dari solidaritas terhadap sesama. Bahkan jika mereka menolak, maka pemerintah boleh mengambil paksa dari harat mereka untuk dialokasikan sebagaimana mestinya.[28]

b) Agama mewajibkan masing-masing daerah untuk mengangkat tokoh-tokoh yang dapat menjaga keamanan warga negaranya dan dapat menegakkan keadilan. Oleh karena itu, *farḍu kifāyah* dalam menentukan seorang pemimpin, dengan adanya

[27] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 20.
[28] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin dapat mencegah terjadinya peperangan antar sesama manusia yang mengajibatkan tewasnya manusia yang tidak berdosa.[29]

c) Menjaga kehormatan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti sesama, seperti menuduh zina atau menghina orang lain. Al-Qur'an mengkategorikan perbuatan menyakiti orang mukmin sebagai dosa yang nyata. Allah berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 58:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."[30]

d) Memberikan dispensasi dalam urusan ibadah jika dapat memberi dampak negatif pada keselamatan jiwa. Diantaranya *rukhṣah, jama'* dan *qaṣar* bagi *musafir*, tayamum bagi orang sakit dan lain sebagainya.

e) Melarang keras segala bentu pembunuhan, baik kepada diri sendiri atau orang lain. Islam memberikan ancaman *qiṣaṣ* (balasan yang seimbang) bagi pelaku

[29] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Sharī'ah (Hukum Islam)* (Bandung: IKAPI, 1995), 49.
[30] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan.[31] Jika membunuh satu jiwa maka sama halnya dia juga membunuh seluruh manusia di alam semesta. Begitu juga sebaliknya, menghidupkan satu jiwa maka dia menghidupkan semua jiwa. Dalam ayat Alquran ditegaskan dalam surah al-Maidah ayat 32, sebagaimana berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."[32]

Menurut al-Razi sebagaimana telah dikutip dalam oleh Ahla Suffahh dalam "*Tafsir Maqāṣidi*", yang dimaksudkan "menghidupkan" dalam ayat

[31] Ismail Muhammad Shah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 70.
[32] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah menyelamatkan jiwa dari hal-hal yang membahayakan, baik secara individual atau kolektif.[33]

f) Mewajibkan umat Islam untuk melindungi diri dari setiap hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Jihad sendiri di*shari'at*kan untuk melindungi umat Islam dari ancaman non muslim. Seseorang diperbolehkan membalas serangan yang diperbuat orang *ẓalim* terhadapnya. Bahkan jika tidak memungkinkan dengan cara yang halus boleh dengan cara yang kasar meskipun berdampak kematian. Agama juga mewajibkan bagi yang mampu untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam meskipun sampai berdampak pada batalnya puasa pihak yang menyelamatkan.[34]

Dari pemaparan tentang perlindungan terhadap jiwa, jika disimpulkan bahwa, melindungi jiwa tidak sebatas mencegah pembunuhan, menekankan balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan, atau memerangi kaum *ẓalim* yang akan menghancurkan jiwa seorang muslim. Akan tetapi pemeliharan jiwa dapat dilakukan dengan beberapa metode yang telah

[33] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 110.
[34] Ibid., 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaparkan diatas sebagai upaya dalam mempertahankan jiwa dalam suatu kehidupan. Serta melarangnya tindak aborsi tanpa alasan *shar'i* sebagai bentuk upaya dalam perlindungan jiwa atau nyawa manusia. Meskipun hal tersebut masih berupa janin.

3) Perlindungan harta atau *ḥifẓ al-māl*

Ḥifẓ al-māl merupakan salah satu dari lima aspek kemanusian yang menjadi prinsip agama (*al-kulliyyat al-khams* atau *al-maqāṣid al-darūriyyat*). Bahkan secara konsep, menurut sebagian ulama *ḥifẓ al-māl* lebih didahulukan dari yang lainnya jika terjadi kondisi dilematis (*ta'āruḍ*) diantara lima aspek prinsip agama yang ada. Alasannya cukup logis. Penjagaan harta yang selalu identik dengan hubungan interaksi sosial (*ḥaq al-adami*) lebih diprioritaskan daripada *ḥifẓ al-dīn* yang mengarah terhadap hubungan dengan Allah (*ḥaq Allah*). Menurut konsep Islam, jika terdapat pertentangan antara *ḥaq al-adami* dan *ḥaq Allah,* maka lebih didahulukan yang pertama. Jika dengan *ḥifẓ al-dīn* yang merupakan kepentingan yang dinilai paling utama saja lebih didahulukan menjaga harta, apalagi jika dibandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya.[35]

[35] Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahabat besar Sa‘d bin ‘Ubadah pernah berdoa: “*Ya Allah, berikalah aku pujian dan kemuliaan, tidak ada kemuliaan tanpa usaha, dan tiada usaha (untuk mengarah kesana) tanpa harta.*” *Sharī‘ah* memberikan konsep bahwa segala bentuk kekayaan umat diproyeksikan untuk kepentingan meninggikan agama Allah. Dengan kekayaan yang dimiliki segala kegiatan dan aktivitas umat Islam menjadi lebih berwibawa, serta dapat melepas ketergantungan terhadap belenggu oknum-oknum yang antipati terhadap Islam.[36] Dua upaya kepedulian agama dalam menjaga harta yaitu dari sisi menghasilkan harta dan cara mempertahankan harta tersebut. Upaya yang pertama terhadap kepedulian agama dalam menjaga harta dari sisi menghasilkannya, yaitu:

a) Mendorong manusia untuk mengais rizeki

Allah berfirman dalam QS. al-Jumu‘ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntunr.”[37]

[36] Ibid., 201.
[37] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."[38] (Qs. al-Mulk: 15)

Al-Shinqiti smenekankan pada ayat di atas sebagaimana dikutip oleh Ahla Suffah dalam "*Tafsir Maqāṣidi*", bahwa akan begitu besarnya anugerah Allah yang telah menjinakkan bumi seisinya untuk kebutuhan manusia. Jika secara diterjemahkan secara bebas, maka maksud dari ayat tersebut adalah "sebaiknya, gapailah rezeki di segala penjuru bumi. Karena Tuhan telah memudahkan bui seisinya untuk kebutuhan kalian."[39]

Alquran juga telah memberikan konsep agar umat Islam menjadi umat yang tidak bergantung kepada pihak lain. Umat Islam idealnya harus memiliki asset dan hasil reproduksi yang cukup mapan untuk kebutuhannya sehari-hari. Faktor mendasar yang membuat umat Islam terbelakang dari sisi ekonomi

[38] Ibid., 449.
[39] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah karena mereka kurang begitu menerapkan konsep ayat ini dengan baik.

Al-Nawawi dalam *muqaddimah al-majmu'* sebagaimana dikutip oleh Ahla Suffah dalam "*Tafsir Maqāṣidi*", berkata: "Sudah seharusnya bagi umat Islam memiliki usaha dan penghasilan untuk memenuhi segala kebutuhannya meskipun hanya satu buah jarum. Karena jika tidak demikian mereka akan bergantung terhadap pihak lain." Menurut pandangan umum, realita dalam kehidupan sekarang keberhasilan seseorang diukur dari kemapaman ekonominya. Jadi, tidak ada salahnya jika seorang Islam menjadi pengusaha sukses demi eksistensi kemuliaan umat Islam di dunia dan akhirat.[40]

b) Islam sangat menghargai manusia yang bekerja

Bekerja mencari nafkah tidaklah menodai kemuliaan seorang tokoh. Dibalik ketokohannya mereka tetap *tawaḍu'* (rendah hati) dengan rela bekerja. Sejarah menyebutkan bahwa para Nabi dan Rasul terdahulu memiliki spesialisasi pekerjaan masing-masing.[41] Dalam *ḥadith* dijelaskan:

[40] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* ..., 203.
[41] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَاأَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ- كَانَ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

(البخاري)

> "Tidaklah salah seorang dari kalian memakan makanan yang lebih baik dari hasil jerih payah p*ribā*di. Dan sesungguhnya Nabi Daud as makan dengan hasil usahanya sendiri." (HR. al-Bukhari)

c) Memperbolehkan segala bentuk transaksi yang tidak ada nuansa *ẓalim*

Agama melarang keras segala bentuk transaksi yang tidak manusiawi. Diantaranya dengan merang transaksi *ribā*. Secara tegas larangan tersebut disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*."[42]

Ribā didefiisikan dengan bertambahnya nominal harta tertentu tanpa timbal balik dalam setiap bentuk transaksi jual beli. Seperti transaksi hutang piutang yang terdapat unsur bertambahnya nominal piutang

[42] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengembaliannya dengan berbagai jenis kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.[43]

Dalam menyikapi ayat larangan *ribā*, Shaikh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh al-Jurjawi dalam"*hikmah al-tasyrī' wa falsafatuhu*" yang dikutip oleh Ahla Suffah dalam "*Tafsir Maqāṣidi*", berpendapat bahwa sesungguhnya *ribā* akan mendidik manusia untuk menjadi makhluk yang malas bekerja dan berusaha. Disisi lain, *ribā* juga akan merusak tali persaudaraan antara kaum kaya dan fakir miskin. Tali persaudaraan yang dimaksud di sini adalah kepedulian dan saling membantu dalam kehidupan.

Salah satu bentuk kepedulian dari si kaya yaitu membantu meringankan beban hidup si kaya dengan hartanya, begitu sebaliknya si miskin membantu si kaya dengan tenaganya. Jika hal tersebut terealisasi maka akan tercapai cita-cita hidup yang ideal. Akan tetapi jika si kaya memberikan uang dengan adanya bunga, pasti akan menimbulkan rasa berat hati pada si miskin. Hal seperti inilah yang menyebabkan virus

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kejahatan pencurian, perampokan dan tindak kriminal lainnya.[44]

Upaya yang kedua terhadap kepedulian agama dalam menjaga harta dari sisi mempertahankannya, yaitu:

a) Membatasi segala bentuk *taṣaruf* dengan setiap hal yang dapat menghasilkan *maṣlaḥat* umum dan melarang segala bentuk *taṣaruf* yang dapat berdampak negatif

Dalam surat al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan jalan yang batil."[45]

Menurut al-Ṭabari sebagaimana dikutip oleh Ahla Suffah dalam "*Tafsir Maqāṣidi*", maksud ayat di atas adalah "janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan *baṭil*." Dalam hal ini Allah menjadikan haramnya memakan harta orang lain dengan *baṭil* sebagaimana haramnya memakan hartanya sendiri dengan cara yang serupa.[46]

---

[44] Ibid., 205.
[45] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 23.
[46] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu ‘Ashur sebagaimana dikutip oleh Ahla Suffah dalam “*Tafsir Maqāṣidi*”, harta didefinisikan dengan “Setiap hal yang nominalnya dapat menjaga stabilitas kehidupan individu manusia dalam mencapai kebutuhan primer, sekunder dan tersier sesuai dengan kultur budayanya masing-masing, serta ada upaya dalam menghasilkannya.” Hal-hal yang dihasilkan tanpa ada usaha tidak dianggap sebagai harta, seperti air hujan, air sungai, debu, air laut dan lain sebagainya.[47] Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengertian harta di*sharī‘at*kan harus ada usaha dalam menghasilkannya.

Terdapat tiga metode untuk menghasilkan harta:

(1) Usaha memperolehnya dari hasil bumi, seperti kayu kering, rumput, batu bara dan lain sebagainya.

(2) Usaha memperolehnya dari hasil reproduksi, seperti bercocok tanam dan beternak dan memperolehnya dari sebuah keahlian seperti, menjahit, servis kendaraan dan lain sebagainya.

[47] Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Dihasilkan dari harta milik orang lain, seperti harta rampasan perang, transaksi jual beli dan sgala transaksi yang lain.

Maksud dari memakan harta dengan *baṭil* adalah menghasilkan dengan cara yang tidak sesuai *sharī'ah*. Terdapat tiga jenis tingkatan mengenai hal ini: ***Pertama***, cara cara yang mayoritas orang mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan seperti mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. ***Kedua***, cara-cara yang tidak diketahui mayoritas manusia tentang keharamannya seperti *ribā*, menjual buah di pohon sebelum matang, suap dan lain sebagainya. ***Ketiga***, tingkat keharaman harta sesuai rumusan para ulama mujtahid. Dalam hal ini disesuaikan dengan subjektifitas masing-masing ulama dalam menilainya, seperti *khilafiyah* mengonsumsi bekicot, transaksi via *mu'aṭah* dan berbagai persoalan lainnya yang diperselisihkan diantara ulama fiqh.[48]

b) Melarang keras segala bentuk tindakan kriminalitas atas harta orang lain

Allah berfirman:

[48] Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴿٣٨﴾

" Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."[49] (QS. al-Maidah: 38)

Menurut al-Ghazali sebagaimana disampaikan *Jamal al-Dīn al-Qasimi* dalam ringkasan *Ihya' Ulum Al-Dīn* yang dikutip oleh Ahla Shuffah dalam buku "*Tafsir Maqāṣidi"*, tidak sepantasnya seseorang terlalu berbelit-belit dalm hal bersuci (*thahārah*). Banyak di antara manusia yang tertipu bujuk rayu *shaiṭan* menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi ketidakmantapan bersuci (was-was). Alangkah lebih baik seandainya kehati-hatian tersebut dialihkan terhadap urusan memakan harta milik orang lain, seperti yang diteladani oleh para sabahat Rasulullah saw terdahulu.[50]

c) Membantu pihak lain dalam menjaga hartanya

Dalam hal ini sebagai bentuk dalam membantu orang lain yaitu dengan pembatasan pengalokasian (*taṣarruf*) harta terhadap pihak tertentu. Pembatasan

[49] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 90.
[50] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taṣarruf ini bukan bentuk diskriminasi atau sejenisnya, bahkan hal tersebut merupakan bentuk kepedulian agama terhadap ekonomi umat. Salah satu contoh, anak kecil yang belum baligh jika ia dibiarkan dalam mengalokasikan hartanya tanpa pengawasan orang tua maka apa yang dibelanjakannya tidak terarah. Emosinya yang masih labil dan ketidakmampuannya membelanjakan harta pada tempatnya membuat kehidupannya terbengkalai. Jangankan untuk mendapat keuntungan, sekedar mempertahankan uang yang ada di tangan saja anak kecil tidak bisa.

Pembatasan *taṣarruf,* di samping untuk kepentingan pribadi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi pihak lain, seperti contoh dalam kasus *muflis*. Hutang yang cukup besar tanpa ada kemampuan melunasi dari harta atau usahanya, menjadikan dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi secara *independent*. Masalahnya, jika dibiarkan begitu saja, jelas akan merugikan ekonomi pihak yang memiliki hak akan piutang tersebut.[51]

d) Melarang untuk menghambur-hamburkan harta

[51] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah *ilahi*, yang diawasi dan ditindukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan atau sastra tertentu. Ia adalah harta Allah, dan yang ditunjuk-Nya sebagai khalifah dalam masalah ini adalah manusia seluruhnya.[52]

Harta sebagai titipan Allah yang berikan kepada manusia sebagai hasil dari usaha mereka, oleh karena itu, Allah juga men*shari'at*kan untuk tidak menghambur-hamburkan harta yang ia dapat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Isra' 26-27:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ
كَفُورًا ﴿٢٧﴾

[52] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Sharī'ah* (Jakarta:Amzah, 2009), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara shaiṭan dan shaiṭan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."[53]

Adapun maksud dengan pen*shari'at*an ayat di atas yaitu bagi orang yang berpenghasilan pas-pasan, jika ia suka menghambur-hamburkan harta tanpa memikirkan dikemudian hari, maka ia pasti kewalahan dan bingung untuk memenuhi hajatnya dikemudian hari. Serta, bagi orang yang kaya, kerugian yang disebabkan alokasi harta yang tidak terarah tidak begitu terasa. Karena tidak sebanding dengan kekayaan dan penghasilan yang terus bisa bertambah dan bertambah. Jika orang kaya tersebut mengalokasikan hartanya secara Cuma-Cuma maka ia akan rugi dikemudian hari. Alangkah baiknya jika harta yang digunakan secara cuma-cuma atau hanya digunakan sesuai dengan kesenangannya yang hanya bersifat sementara, maka sebaiknya dialokasikan dengan kebaikan. Sesungguhnya *jihad* itu tidak hanya dengan jiwa, melainkan dengan harta juga sudah

[53] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam memperjuangkan panji-panji agama Allah.[54]

4) Perlindungan akal atau *ḥifẓ al-'aql*

Akal memiliki urgensitas yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba.[55] Akal juga merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.[56]

Al-Qur'an mencela orang-orang yang menyia-nyiakan akal mereka, tidak untuk berfikir, memperhatikan dan merenung, mereka tidak memanfaatkan kemampuan (akal) yang dikaruniakan Allah (yang melalui akal tersebut Allah memuliakan mereka) untuk menyikapi kekuasaan Sang Pencipta, keagungan-Nya dan kekuatan Sang Pemberi rezeki.[57]

Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul. Berikut beberapa langkah yang ditempuh Islam dalam menjaga akal manusia.

a) Melarang keras benda-benda yang dapat memberikan efek buruk terhadap akal, seperti *khamr*, ganja, dan

[54] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 212.
[55] Ibid., 225.
[56] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid* …, 91.
[57] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 90.

b) Memberikan sanksi hukum bagi peminum arak, bir dan minuman keras yang lainnya sebagai efek jera.

c) Menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal. Dalam hal ini, ada dua langkah yang ditempuh; Pertama, bersifat jasmani (*al-Mādī*), yaitu dengan menganjurkan manusia agar mengkonsumsi makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan semangat ibadah. Kedua, bersifat non jasmani (*al-Ma'nawī*), yaitu diwujudkan dengan mewajibkan seluruh umatnya agar senantiasa menuntut ilmu, karena tidak ada batas akhir dalam mencari ilmu.

d) Senantiasa menyuruh umatnya agar melakukan *istidlāl* (mencari bukti) terlebih dahulu sebelum meyakini sesuatu. Dari sini, Islam melaramg umat mengikuti sebuah hal sebelum mengetahui betul kebenaran hukumnya.

e) Menganjurkan umat agar senantiasa ber*tafakkur* (memikirkan) ciptaan Allah di bumi. Dalam Alquran sering sekali Allah menyeru umat manusia agar selalu ber*tafakkur* untuk meningkatkan keimanannya.[58]

[58] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 226-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua diperhitungkan amalnya diangkat. Tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya.[59]

5) Perlindungan keturunan atau *ḥifẓ al-nasl*

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Dalam hal ini, Islam menerapkan beberapa langkah riil yang telah ditetapkan sebagai aturan baku *sharī'ah*, sebagai berikut:

a) Di*shari'at*kannya menjalin tali pernikahan dan mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan.

Tali pernikahan selain merupakan salah satu media untuk menenangkan gejolak jiwa suami istri, juga sebagai media dalam menjaga kelangsungan keturunan.[60]

[59] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid* ..., 99.
[60] Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik* …, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal mengatur keharmonisan rumah tangga, Islam memberikan konsep *kāfa'ah* (kesetaraan pasangan) meliputi aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan, kondisi fisik yang sterril dari beberapa hal yang dinilai sebagai cacat. Hal ini bukan merupakan diskriminasi, melainkan upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.[61]

b) Memberikan aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai dengan norma agama dan etika.

Diantaranya perintah memalingkan pandangan terhadap lawan jenis yang berpotensi menimbulkan gejolak birahi, mewajibkan menutup aurat sebagai bentuk antisipasi timbulnya tindakan asusila.

c) Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri.

Oleh karena itu, Islam melarang keras praktek prostitusi maupun menuduh orang lain telah berbuat zina dengan memberikan sanksi yang cukup keras. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 2 dan 4.[62]

[61] Ibid., 164.
[62] Ibid., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika nasab (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau menghinakan kemuliaan nasab tersebut.[63]

b. *Al-Ḥājiyyāt* (keperluan sekunder)

Al-Ḥājiyyāt ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.[64]

Maqāṣid pada tingkatan *ḍarūriyyāt* yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada tingkatan *ḥājiyyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Serta pada tingkatan *taḥsiniyyāt* yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyyāt* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *ḥājiyyāt* tidak sampai merusak

[63] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid* …, 143.
[64] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pada aspek *taḥsiniyyāt*, membaya upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.[65]

c. *Taḥsiniyyāt* (kebutuhan pelengkap)

Kebutuhan pada tingkat ini apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[66]

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yang dimaksud dengan *taḥsiniyyāt* yaitu suatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta perilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *ḍamniyah*. Juga tidak dirupa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *ḥājiyyāt*. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang membuat elok manusia (*taḥsinī*), dalam pengertian ini adalah berpangkal kepada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.[67]

---

[65] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.
[66] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* …, 236.
[67] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Mohd. Talchah Mansoer (Bandung: Risalah, 1983), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Shatibi yang dikutip oleh Satria Effendi dan M. Zein dalam "*Ushul Fiqh*", hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[68]

4. **Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Sebuah Hukum**

Menurut Ghofar Shidiq, kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Karena begitu pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan *ijtihad*.[69]

Kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:[70]

a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karen itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti ini di harapkan sumber utama dalam hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Disinilah pentingnya peran *maqāṣid al-*

[68] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* …, 236.
[69] Ghofar Shiddiq," Teori Maqāṣid Sharī'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Agug Semarang*, No. 118 Vol XLIV (Juni-Agustus, 2009), 117-118.
[70] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharī'ah untuk memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang muncul.

b. Jika dilihat dari aspek histori, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya.

c. Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antas sesama dapat dikembalikan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *shar'iyah*. Serta menurut Abdul Wahab Khallaf menekankan akan pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah*, karena *naṣ-naṣ sharī'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mngetahui *maqāṣid al-sharī'ah*.[71]

Berdasarkan dari sisi historis diketahui bahwa kajian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* sudah berlangsung sejak lama. Hal tersebut kemudian menunjukkan dan menjadi penyebab adanya perkembangan konsep *maqāṣid al-sharī'ah.* Hal ini juga menunjukkan bahwa kajian ini adalah yang penting untuk dipahami setiap mujtahid. Serta dalam penerapannya juga menggunakan metode yang yang telah ditetapkan

[71] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.[72]

Perkembangan zaman semakin maju, serta perkembangan suatu masalah juga pasti bermunculan. Permasalah-permasalahan hukum yang muncul pada masa lampau tentunya berbeda dengan masalah pada masa kini. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai ke*maṣlaḥat*an umat manusia.[73]

Menyikapi dengan persoalan modern, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* tentunya sangat diperlukan. Menurut Ahmad Imam Mawardi, dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada *ḥarfiyah* teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereleminasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemulian Islam sebagai agama yang yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-maksa yang universal dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk

[72] Danu Aris Setiyanto, "Maqāṣid Sharī'ah: Dalam Tinjauan Umum", https://www.academia.edu/20370196/maqasid_Syariah_dalam_tinjauan_umum, "diakses pada" tanggal 13 Mei 2019 pukul 18.00 wib.
[73] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt* …, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan ke*maṣlaḥat*an umum.[74]

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa konsep *maqāṣid al-sharī'ah* adalah suatu konsep yang penting dan memiliki metodelogi tersendiri yang harus dipahami.

5. ***Tarjīḥ Maqāṣid***

Mengikuti perkembangan kajian *maqāṣid*, *tarjīḥ* ini berevolusi ikut berperan bukan hanya pada pertentangan kekuatan dalil, melainkan pada pertentangan tingkat ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an yang dihasilkan oleh sesuatu ketetapan hukum. Sedangkan dalam istilah *uṣul al-fiqh*, istilah *tarjīḥ* dapat diartikan sebagai memenangkan sebagian dalil atas dalil yang lainnya atas dasar *ẓann* (dugaan).[75] Inilah yang kemudian melahirkan *tarjīḥ maqāṣidi* atau *tarjīḥ bi al- maqāṣid* yang betul-betul menekankan pada ke*maṣlaḥat*an yang akan dicapai sebagai tujuan utama dari *sharī'ah*.

Dalam perkembangannya, *tarjīḥ maqāsidī* lebih menekankan pada hasil yang akan diperoleh daripada metode penetapan hukumnya. Universalitas nilai-nilai *maqāṣid* menghendaki dominasi realitas ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an sebagai dasar penentuan hukum. Oleh karena itu, *tarjīḥ* atas pertentangan ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an

[74] Ibid., 125.
[75] Ibid., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sesuatu yang lebih dominan dibandingan *tarjīḥ* atas metode *uṣul* yang digunakan.[76]

Menurut *'Allal Al-Fāsi* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi dalam "*Fiqh Minoritas"* tentang kaidah-kaidah *maqāṣid* yang harus diikuti manakala ada pertentangan (*ta'āruḍ*) dalam konteks ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an. Menurut *Al-Fāsi*, ada tiga kaidah dasar *maqāṣid al-sharī'ah* yang harus diterapkan ketika harus melakukan *tarjīḥ* terhadap beberapa ke*maṣlaḥat*an yang mengantarkan pada ketentuan hukum yang berbeda. Kaidah yang pertama keharusan memilih melakukan ke*maḍarat*an yang umum (يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ فِي سَبِيلِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ). Hal ini bermakna bahwa ke*maṣlaḥat*an masyarakat umum harus didahulukan daripada ke*maṣlaḥat*an individual, dan individu harus rela mengorbankan ke*maṣlaḥat*an dirinya demi ke*maṣlaḥat*an umum. Kaidah ini memiliki implikasi yang luas atas tegaknya nilai-nilai indah kemasyarakatan dalam *sharī'at* Islam, misalnya hak negara melakukan pengaturan segala hal yang mencakup kepentingan umum.

Kaidah kedua adalah ketika ke*maṣlaḥat*an berhadapan dengan ke*mafsadat*an dalam satu ketentuan hukum, maka tindakan menghindari ke*mafsadat*an harus didahulukan daripada tindakan

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil ke*maṣlaḥat*an (دَرْأُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ). Kaidah ketiga adalah perlunya perbedaan ketentuan hukum dalam beberapa perbuatan atau tindakan yang memiliki ke*maṣlaḥat*an yang berbeda (اِخْتِلَافُ اَحْكَامِ التَّصَرُّفَاتِ لِاخْتِلَافِ مَصَالِحِهَا). Allah men*sharī'at*kan sesuatu tentulah disertai dengan ke*maṣlaḥat*an, dan atas dasar ke*maṣlaḥat*an itulah hukum dibangun. Ketika ke*maṣlaḥat*an itu bersifat umum untuk semua pebuatan, semuanya dinyatakan boleh, tetapi ketika ada perbuatan yang memiliki ke*maṣlaḥat*an khusus yang tidak dimiliki oleh perbuatan yang lain maka perbuatan tertentu tersebut berhak mendapat ketentuan hukum yang berbeda dengan yang lain walaupun kasusnya sama.[77]

Tiga kaidah diatas jelas mendudukkan ke*maṣlaḥat*an (*maqāṣid*) dalam posisi yang sangat substansial dan determinatif dalam proses penentuan hukum. Tanpa menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai konsiderasi penetapan dan penerapan hukum, hanya akan menjadikan hukum tersebut kaku dan tidak berdialog dengan realita empirik yang semakin lama semakin dinamis, komples, dan plural. Yang pada akhirnya, hukum Islam tidak hanya akan tercabut dari tujuan inti agama, tetapi juga akan semakin jauh dari klaim sesuai dengan segala tempat dan masa.[78]

[77] Ibid., 232.
[78] Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis ketahui bahwa cara untuk mengetahui tujuan *sharī'ah* yaitu salah satu dengan metode *tarjīḥ* yang telah dipaparkan di atas. Adapun untuk memahami *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam al-Shatibi yaitu melalui tiga cara yaitu:

a. Melakukan analisis terhafap lafal perintah dan larangan.
b. Penelaahan *'illah al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan).
c. Analisi terhadap *al-Sukut'an sharī'iyyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam *al-Sharī'* dari pen*shāri'at*an sesuatu).[79]

B. Hutang Dalam Kewarisan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris

Al-'Irth menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli waris akan peninggalan mayit. Pengarang kitab "*ad-durrul mukhtar wa raddul muhtaar*" mendefinisikan ilmu *mirath* adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. Sebagin ulama mendefinisikan bahwa ilmu *mirath* adalah ilmu tentang pokok-pokok

[79] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 92-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih dan hisab yang dengan diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit.[80]

Definisi waris menurut ash-Shabuni yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup yang telah ditentukan dalam tuntunan al-Qur'an dan ḥadith, baik itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang menjadi hak milik pewaris yang sah menurut *shar'i*.[81]

Menurut Amin Summa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.[82]

Selanjutnya dalam kamus hukum dijelaskan bahwa waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak kewajiban hukum si meninggal.[83]

Penggunaan kata hukum di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum waris yaitu suatu aturan yang menetapkan berpindahnya suatu kepemilikan, hak dan kewajiban, kemuliaan terhadap ahli waris yang telah ditentukan oleh *shara'*.

---

[80] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 340.
[81] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.
[82] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 108.
[83] Subekti, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1982), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut. Seperti tercantum dalam surat an-Nisa ayat 7-9:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٩﴾

> "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."[84]

Adapun ḥadith Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ص.م قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًافَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

[84] Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad saw yang berkata: Saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya."[85]

3. Hukum Pelunasan Hutang Bagi Ahli Waris

Setelah perawatan jenazah, maka pelunasan hutang pun dilakukan. Hutang-hutang mayit dibayarkan dari semua harta yang tersisa setelah perawatan jenazah. Alasan diakhirkannya pembayaran hutang daripada pengafanan dan sebagainya adalah karena pengafanannya adalah pakaiannya setelah dia mati, sebagaimana pakaiannya selama dia hidup. Sebab untuk membayar hutang, pakaian-pakaiannya tidak dijual selama dia mampu bekerja. Pembayaran hutang lebih didahulukan daripada menjalankan wasiat, meskipun wasiat didahulukan penyebutannya dalam ayat. Ini karena ucapan Ali,

> رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص.م بَدَأَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
>
> "Aku melihat Rasulullah saw mulai mengurus hutang mayit daripada wasiat"[86]

Malikiyyah mengatakan, peninggalan mayit yang mulai diurus adalah hak yang berkaitan dengan benda seperti barang gadaian. Kemudian biaya perawatan jenazah, kemudian pembayaran hutang lalu wasiat-wasiat. Pembayaran hutang dari harta mayit didahulukan daripada wasiat, artinya hutang si mayit terhadap orang lain baik telah jatuh temponya atau tidak. Adapun menurut shafi'iyyah, hutang-

---

[85] Al-Bukhariy, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhariy IV* (Cairo: Darr wa Mathba' al-Sya'biy), 178.
[86] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam …*, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang yang menjadi tanggungan mayit dibayarkan dari *ra'sul māl* (harta si mayit sebelum dibagi-bagi) baik si mayit mengizinkan pembayarannya atau tidak, kewajiban terhadap Allah atau manusia, sebab itu adalah hak-hak yang menjadi kewajibannya.

Hanabilah mengatakan, harta yang tersisa setelah biaya perawatan mayit dengan baik, digunakan untuk membayar hutang-hutangnya baik dia berwasiat atau tidak. Dimulai yang berkaitan dengan harta itu seperti hutang dengan gadai, denda *jinayah* yang menjadi tanggungan pelaku kejahatan dan sebagainya, kemudian hutang-hutang bebas yang menjadi tanggungan, baik hutang-hutang itu kepada Allah atau hutang kepada anak Adam yang masih dalam tanggungan. Hal ini berdasakan *ḥadith* diatas bahwa Rasulullah memutuskan pengurusan hutang sebelum wasiat. Jika hartanya sedikit (tidak mencukupi), mereka (orang-orang yang mempunyai piutang) membagi antar mereka.[87]

Dapat diketahui bahwa, hutang adalah sebuah tanggung jawab yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan hutang kepada orang lain maka haruslah membayar hutang tersebut atau

[87] Ibid., 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilunasi terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.[88]

Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang seseorang menjadi 2 kelompok:

a. Hutang terhadap sesama manusia, atau istilah hukum Islam disebut dengn *dain al-'ibad*.
b. Hutang kepada Allah swt atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain Allah*.

Hutang terhadap sesama manusia apabila dilihat dari segi pelaksanannya dapat dipilah kepada:

a. Hutang yang berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain 'ainiyah*)
b. Hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain muthlaqah*)[89]

Apabila diperhatikan yang menjadi dasar hukum kewajiban membayar atau melunasi hutang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 11 yang artinya sebagai berikut: "...setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar hutang-hutang."

Bila dipelajari susunan kalimat dalam al-Qur'an seperti disebutkan di atas, maka wasiat harus dibayar lebih dahulu dari hutang-hutang si meninggal dunia. Tetapi berdasarkan *ḥadith*

[88] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 48
[89] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah yang di ceritakan kemudian oleh Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah saw bersabda menghindari daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan. Pembayaran hutang-hutang dianggap menghindari kerugian dan mencegah kemudaratan, sedangkan menerima warisan dianggap merupakan keuntungan dan menerima kenikmatan.[90]

4. Hak-Hak Ahli Waris dan Pewaris Menurut Hukum Islam

Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.[91] Ahli waris juga berhak menerima atau mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun hak yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum dibagikan yaitu:[92]

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhis al-janazah*)
2. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*)
3. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*)

Walaupun dalam al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali mengenai ketentuan ongkos pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad para jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan hal yang pertama dilakukan sebelum pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Akan tetapi, menurut golongan ẓahiri mereka berpendapat bahwa, pembayaran hutang lebih didahulukan daripada biaya perawatan jenazah dan pelaksanaan wasiat. Adapun yang

[90] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 142.
[91] Amir Sharifuddin, *Hukum Kewarisan* ..., 211.
[92] A. Khisi, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dasar pendapat golongan ẓahiri yaitu ayat al-Qur'an yang menghendaki hutang terlebih dahulu diselesaikan.[93]

Pembiayaan perawatan jenazah harus dilakukan sesederhana mungkin supaya tidak mengurangi harta warisan yang akan dibagikan kepada hali waris. Dengan hal itu, al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan karena Allah tidak suka kepada orang yang hidup berlebihan.[94]

Pelunasan hutang-hutang si mayit hendaklah diambil dari harta peninggalannya setelah menyelesaikan pembiayaan perawatan jenazah. Pelunasan hutang merupakan suatu kewajiban yang utama sebagai bentuk pembebasan pertanggungjwabannya diakhirat kelak.[95]

Dalam pelunasan hutang ini, jika harta yang ditinggalkan mencukupi dalam pelunasan maka tidak akan timbul suatu permasalahan. Akan tetapi, jika harta peninggalannya tidak menutup semua hutang yang ditinggalkan maka hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan dan para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hutang yang seperti apa yang harus didahulukan pelunasannya.[96]

Menurut Ibn Hazm dan al-Shafi'i mendahulukan *dainullah*, seperti pembayaran zakat dan *kafarat* daripada *dainul 'ibad*. Menurut Hanafiyah menggugurkan *dainullah* akibat meninggalnya seseorang. Karena ahli waris tidak wajib melunasinya, kecuali apabila para ahli

[93] Amir Sharifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 278.
[94] Ibid., 279.
[95] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 52.
[96] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris bermaksud *tabarru'* atau apabila si mati mewasiatkan kepada mereka untuk melunasinya. Dan menurut Hanabilah menyamakan antara *dainullah* dengan *dainul 'ibad* dan menurut mereka bahwa *dainul 'ibad* yang *ainiyah* didahulukan daripada yang *muthlaqah*.[97]

Yang terakhir yaitu pelaksanaan wasiat. Wasiat adalah suatu pertanyaan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartany sesudah dia meninggal dunia. Adapun besar pemberian wasiat tidak lebih 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Dan pelaksanaan wasiat diakhirkn setelah menyelesaikan pelunasan hutang pewaris.[98]

Adapun hak pewaris dapat timbul sebelum pewaris meninggal dunia. Pewaris dapat diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[99] Hak pewaris terhadap ahli waris menurut hemat penulis yaitu wasiat. Pewaris berhak menulis wasiat atau hanya sekedar berpesan kepada ahli waris, yang mana wasiat tersebut tidak memberatkan ahli waris atau tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

---

[97] Ibid.
[98] Ibid., 55.
[99] Amir Sharifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN PASAL 175 AYAT 2 KHI TENTANG TANGGUG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG

A. Pengertian, Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa Inggris "*compilation*" yang berarti karangan tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan "Kompilasi" yang diambil dari dua kata, yaitu *compilation* atau *compilatie* dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam pengertian hukum bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana dengan adanya kodifikasi. Maka dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau kumpulan yang memuat uraian dan bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga sebuah aturan norma.[1]

Menurut Wahyu Widana, yang dimaksud dengan KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 Pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 Pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 Pasal) dan hukum perwakafan (14 Pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.[2]

---

[1] Dadang Hermawan dan Sumardjo "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", *Yudisia*, No. 1 Vol 6 (Juni, 2015), 27.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembukuan yang dilakukan sebagai upaya dalam menanggapi sebuah perubahan sosial masyarakat. Upaya dalam pembukuan ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, akan tetapi pada zaman Khalifah dalam penulisan mushaf al-Qur'an telah terjadi.

Sejarah yang melatar belakangi terbukukannya kompilasi hukum Islam yaitu dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Karena, Indonesi memiliki suatu pengadilan agama yang sudah berusia lama namun hakimnya tidak memiliki buku standar yang dijadikan rujukan secara bersama. Hal ini berakibat bahwa para hakim agama dalam menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai buku fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibat yang selanjutnya timbu yaitu, perbedaan dalam putusan hakim terhadap kasus yang sama.[3]

Hal seperti inilah jika dilihat dari segi sisi hukum, berarti produk-produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pada tahun 1985, pemerintah memprakarsai proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek ini diwujudkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang diluncurkan dari Hotel Ambarukmo Yogyakarta.[4]

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok

---

[3] Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 2.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi da Keuangan Pengadilan dikalukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selama pembinaan yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukn adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.[5]

Selain itu, tujuan dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam kitab hukum yaitu:

1. Melengkapi pilar peradilan agama

   Bahwa terdapat tiga pilar yang menjadi sokoguru kekuasaan dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pada pasal 24 UUD 1945 jo pasal 10 UU No. 14/1970, yaitu: *Pertama*, adanya sarana hukum. *Kedua*, adanya organ penguasa. *Ketiga*, adanya sarana hukum sebagai rujukan.

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum.
3. Mempercepat proses *taqribil bainal ummah*.

[5] Saekan, Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (-: Arkola Surabaya, 1997), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menyingkirkan *Private Affairs*.

Empat jalur pengumpulan data bagi penyusunan kitab hukum, yaitu:[6]

1. Jalur kita-kitab fiqh.

Pada tahap ini telah menyusun kitab-kitab fiqh yang selama ini berpengaruh sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu masalah yang telah diputus dalam Pengadilan Agama di Indonesia. Disamping itu, menyusun daftar pertanyaan/ masalah yang akan di teliti dan mencatat jawabannya. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan kerja sama dengan tujuh Institu Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya Fakultas Syariah IAIN yang bersangkutan.

Penelaahan atau pengkajian kitab-kitab dengan mengumpulkan kitab-kitab *fiqh* sebanyak 28 buah kitab yang diminta ke 7 IAIN untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan nilai-nilai hukumnya. Adapun IAIN yang ditunjuk antara lain:

a. IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab : *al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi Ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Al-Syarqawi.*

b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab : *I'ana at-Talibin, Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Bulghah al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid, Al-Mudawwanah.*

[6] Bustanur Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. IAIN Antasari Banjarmasih mengkaji kitab : *Qulyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, al-Um, Bugyah al-Murtasyidin, al-Aqidah Wa al-Sharī'ah.*

d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab : *al-Muhalla, al-Wajis, Fath al-Qadir, Kitab al Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Fiqh Sunnah.*

e. IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab : *Kasyf al-Ghina, Majmu' fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin al-Sharī'ah Li al-Sayyid Usman Ibn Yahyā al-Mughno, al-Hidayah Sharh Bidayah.*

f. IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab : *Qawanin al-Sharī'ah Li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, al-Muwattha', Hasiyah al-Dasuqi.*

g. IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab : *Bada'I al-Sanai', Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.*[7]

2. Jalur wawancara dengan ulama

Jalur kedua ini dengan cara mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam. Agar ulama Indonesia ikut serta dalam proses wawancara ini, maka maka tempat wawancara diadakan pada sepuluh daerah di Indonedia.

[7] Amien Husein Nasution, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi bahan wawancara yaitu, pertanyaan/ masalah yang telah disusun oleh Mahkamah Agung untuk dicari sebuah jawabannya. Dengan teknik mempertemukan para ulama yang telah ditunjuk secara bersama dan dengan cara terpisah.

Jalur wawancara dengan ulama diseluruh Indonesia di adakan dengan 181 Ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 lokasi PTA, adapun lokasinya antara lain : Banda Aceh dengan 20 orang ulama, Medan dengan 19 orang ulama, Ujung Pandang dengan 19 orang ulama, Palembang dengan 20 orang ulama, Padang dengan 20 orang ulama, Jawa Tengah dengan 20 orang ulama, Jawa Barat dengan 16 orang ulama, Jawa Timur dengan 18 orang ulama, Mataram dengan 20 orang ulama dan Banjarmasin dengan 15 orang ulama.[8]

3. Jalur yurisprudensi Peradilan Agama

Jalur ketiga ini yakni mengumpulkan hasil produk Pengadilan Agama untuk dianalisis dan hasilnya menjadi data bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian jalur yurisprudensi Pengadilan Agama dilaksanakan oeh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang telah dihimpun 16 buku:

a. Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.

[8] Ibid., 18-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1982.

c. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.[9]

4. Jalur studi perbandingan

Jalur studi perbandingan ini yaitu melakukan upaya perbandingan terhadap Negara yang seluruh atau sebagian penduduknya beragama Islam, dan bagaimana pemahaman mereka mengenai *shari'at* Islam, serta bagaimana mereka menerapkan dalam sistem hukum dan sistem pengadilan mereka. Adapun Negara-negara yang dikunjungi adalah Negara-negara yang kuat tradisi keislamannya dan Negara-negara tetangga di lingkungan Asia Tenggara. Tim yang dikirim dalam melakukan studi perbandingan ini terdiri dari para hakim Pengadilan Agama atau ahli hukum Islam dan digabungkan dengan satu atau dua ulama yang dianggap tepat untuk hal itu.

Pendekatan yang diambil dalam upaya mengkompilasikan yaitu dari berbagai sumber dan pendapat atau pemikiran yang dianggap dapat di pertanggung jawabkan. Hal tersebut diuji pula kebenarannya dalam realita sejarah, perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa:[10]

---

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 54.
[10] Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", *Yudisia*, No. 1 Vol 6 (Juni, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sumber utama (al-Qur'an dan Ḥadith)
2. Mengutamakan pemecahan masa kini
3. *Unity* dan *Variety*
4. Pendekatan kompromi dengan hukum adat

Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama) dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati walaupun tetap harus diselesaikan dalam waktu dua tahun seperti tercantum dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Dalam masa dua tahun itu sekaligus dipersiapkan hal-hal yang akan mengarah kepada pembentukan kesadaran masyarakat muslim supaya siap untuk menerima hasil akhir dari kompilasi itu sebagai hukum yang benar dan adil. Hal ini sangan penting karena kesadaran hukum masyarakat adalah tiang/ tonggak ketiga yang menopang berlaku dan tegaknya hukum dalam suatu masyarakat.[11]

Adapun perumusan Kompilasi Hukum Islam di dasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis dan landasan fungsional.[12] Landasan historis yaitu terkait dengan pelestarian hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, ia merupakan nilai-nilai yang bastrak dan sacral yang kemudian dirinci dan disistematisasikan dengan penalaran yang logis. Kompilasi Hukum Islam juga merupakan sistem untuk mempermudahkan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Di dalam sejarah Islam,

[11] Bustanur Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 58.
[12] Hikmatullah "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Ajudikasi*, Vol 1 No 2 (2017), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam dijadikan perundang-undangan Negara. Pada tahun 1983, hukum Islam sudah dikodifikasikan di Sudan. Dengan hal ini lah, maka muncul suatu ide gagasan pembuatan Kompilasi Hukum Islam dengan menggabungkan kitab-kitab klasik yang telah dibatasi jumlahnya oleh Departemen Agama pada tahun 1958.

Landasan yuridis, yaitu menanggapi tentang Pasal 20 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa " hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat." Kemudian terkait dengan tuntutan normatif yang dikemukakan pada Pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang berbunyi "Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafanberlaku bagi orang-orang Islam." Dari dua pernyataan tersebut maka, orang Islam jika terdapat sengketa maka wajib diputuskan berdasarkan hukum Islam. Maka untuk tercapainya kepastian hukum menuntut adanya hukum secara tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya.[13]

Landasan fungsional, kompilasi Hukum Islam dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Jika dilihat dari sistem hukum Indonesia, Kompilasi merupakan suatu pembangunan hukum nasional. Adapun Kompilasi Hukum Islam sekarang diberlakukan di lingkungan Peradiilan Agama Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan

[13] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperdataan orang Islam. Kompilasi ini tidak dihasilkan oleh dewan perwalian rakyat, melainkan dengan hasil usaha diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan melibatkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia.[14]

Dengan adanya tiga landasan tersebut, sebagai usaha penulis dalam memperkuat keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

B. Hak-Hak Ahli Waris dan Pewaris Terhadap Harta Peninggalan Menurut KHI

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Seseorang di dunia tidak luput dari harta. Akan tetapi harta tidak mutlak dimiliki sampai akhir kelak. Harta hanya bersifat sementara, dan pertanggung jawabannya bersifat abadi.

Rumusan harta peninggalan yang dijelaskan pada Pasal 171 huruf d KHI, mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali ash-Shabuni, yaitu "harta peninggalan atau bisa disebut dengan istilah at-tarakah (harta warisan) yaitu apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan."[15]

Jika kita bandingan mengenai pengertian yang dijelaskan pada KHI dengan pemaparan yang dijelaskan oleh Ali as-Shabuni yaitu perumusan

[14] Ibid.
[15] M. Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Sharī'at Islam*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid dengan judul *Ilmu Hukum Waris menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta peninggalan dalam KHI berupa harta benda yang lebih menekankan kepada kepmelikikan secara pasti. Sedangkan menurut Ali as-Shabuni tidak memberikan penekanan kepemilikan secara pasti.

Seorang ahli waris yang telah menerima haknya dari pewaris maka, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal selanjutnya menjelaskan mengenai kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 175 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

> "kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
>
> a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
> b. Menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobatan, pewaratan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
> c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
> d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."[16]

Kewajiban yang dipaparkan pada Pasal 175 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf c hanya dibebankan kepada harta peninggalan pewaris. Bahkan kewajiban yang menyelesaikan hutang pewaris yang sebutkan pada huruf b juga hanya sebatas harta peninggalannya saja, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 175 ayat 2 sebagai berikut: "Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya."[17] Dari penjelasan ayat 2 ini maka timbullah suatu pertanyaan yang bisa berujung kepada kemunculan masalah yang baru yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

---

[16] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 1 (t.tp., Grahamedia Press, 2014), 385.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak-Hak Ahli Waris Terhadap Pelunasan Hutang

Seseorang yang telah meninggal sudah tentu meninggalkan sesuatu yang dimiliki di dunia dan akan beralih kepada ahli warisnya. Adapun sesuatu yang diwariskan terkadang berbentuk harta, hak atau juga berbentuk hutang.

Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan hutang pada orang lain yang belum di bayar, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya. Telah di paparkan pada bab sebelumnya bahwa, hutang adalah sebuah tanggung jawab yang menuntut akan pelunasannya pada waktu tertentu. Pelunasan hutang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang hutang.

Pelunasan hutang memang menjadi hak ahli waris dalam menunaikannya. Akan tetapi, pelaksanaan pelunasan hutang hanya sampai pada jumlah harta pewaris yang ditinggalkan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 175 ayat 2, yaitu: "*Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang ata kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya*", dari suatu ketetapan disini dapat dilihat bahwa, seorang ahli waris tidak berhak melunasi hutang pewaris dengan harta pribadi. Berbeda jika ahli waris dengan suka rela mengeluarkan uang dari harta pribadi untuk pelunasan hutang pewaris. Hal seperti itu dinilai sebagai bentuk hal yang terpuji.

Hutang akan menjadi tanggungan diri seorang muslim, oleh sebab itu hendaklah bersegera ditunaikan bila telah memiliki harta yang dapat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasinya, tidak mengulur-ulurnya, karena hal itu termasuk bentuk kezhaliman. Hutang juga akan tetap menjadi tanggungannya sampai ia mati sekalipun. Jika belum dilunasi maka ruhnya akan tergantung sampai terlunasi hutangnya tersebut. Nabi saw bersabda مَطْلُ الْغَنِيُّ ظُلْمٌ (*Penguluran (hutang) oleh orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman*). Beliau juga bersabda نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِيْنِهِ حَتَّي يُقْضَى عَنْهُ (*Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai terlunasi*).[18] Jadi, pembayaran hutang lebih disegerakan untuk pembayarannya, baik hutang kepada Allah maupun hutang terhadap manusia.

[18] Nuzha "Wasiat & Hutang dalam Warisan", *Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 2 (2015), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASAL 175 AYAT 2 KHI TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG

A. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang dalam Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun atas surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam upaya menyamakan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Adapun Kompilasi Hukum Islam ini terbentuk melalui upaya *ijma'* para ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Penetapan dalam setiap pasal juga melalui proses perdebatan yang panjang demi mewujudkan suatu ketetapan yang tidak merugikan terhadap masyarakat. Pada bab II Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang hukum kewarisan. Perumusan akan penetapam peraturan tersebut hanya dikhususkan kepada orang yang beragama Islam, demi mewujudkan tertib hukum yang berkeadilan, merupakan suatu keniscayaan adanya.[1]

Kewarisan timbul dengan adanya suatu perkawainan. Berlakunya suatu hak dan kewajiban ahli waris jika si pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris tidak melanggar sebab yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Pada Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban

[1] Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ahli waris terhadap pewaris dalam pelunasan hutang pewaris hanya terbatas pada harta peninggalan si pewaris. Jika harta pewaris sudah habis dalam upaya pelunasan hutang tersebut, maka tidak terdapat suatu kewajiban untuk menutup semua sisa hutang pewaris tersebut.

Pasal tersebut telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para fuqaha mengenai tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan hutang pewaris. Jika dipahami pada teks pasal tersebut, maka terdapat suatu pertanyaan yang muncul yaitu, bagaimana dengan hak seorang yang meminjami hutang jika hutang tersebut hanya dibayar sebatas harta peninggalan pewaris yang tidak bisa menutup semua hutangnya? Disinilah perlu kita ketahui bahwa, hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pembayarannya meskipun yang mempunyai hutang telah meninggal dunia. Karena hal itu, suatu kewajiban yang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab.

Sesuai dengan Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa "Jiwa seorang muslim masih tergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya." Jika dikaitkan hadis ini dengan ketentuan Pasal 175 ayat 2 KHI maka sedikit bertentangan. Akan tetapi hutang merupakan tanggungan orang yang berhutang, dan ahli waris hanya sebatas menunaikan kewajiban untuk melunasinya melalui harta yang ditinggalkan. Jika hal itu telah dilaksanakan maka suatu kewajiban yang terletak pada ahli waris akan gugur meskipun tidak menutup semua hutangnya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan yang dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlij Wetboek*), bahwa peralihan hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Dalam (BW) ini diberikan kemungkinan untuk menerima dan tidak menerima hak kewarisan, karena jika menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi hutang pewaris, jika menolak maka ia akan terbebas dari hak pelunasan hutang pewaris.[2]

Jadi, jika disimpulkan bahwa sistem kewarisan dalam Islam akan secara otomatis beralih kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Dengan beralihnya hak kewarisan terhadap ahli waris, maka ahli waris mempunyai suatu kewajiban melakukan tanggung jawabnya, dalam hal ini yakni pelunasan hutang pewaris. Yang mana pelunasan hutang tersebut hanya sebatas pada harta peninggalan pewaris saja. Kompilasi Hukum Islam juga tidak menuntut untuk melunasi hutang pewaris dengan harta pribadi ahli waris. Akan tetapi, jika hal tersebut terlaksana, maka ia akan melakukan perbuatan yang terpuji dan dianggap sebagai suatu kebaikan.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang

Pelunasan hutang dilakukan setelah perawatan jenazah dan sebelum pelaksanaan wasiat. Perawatan jenazah dilakukan dengan sesederhana mungkin untuk tidak mengurangi terlalu banyak harta peninggalan pewaris. Sebab jika pewaris meninggalkan hutang maka pelunasan tersebut di

[2] M. Zuhdi "Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim", *Nurani*, Vol 17, No. 1 (Juni, 2017), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan dari harta peninggalan pewaris. Pelunasan hutang menurut hemat penulis berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab II, maka hutang yang lebih didahulukan yaitu hutang terhadap manusia sesuai dengan pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwa *dainullah* akan gugur jika orang tersebut telah meningal dunia.

Al-qur'an tidak menjelaskan batasan terhadap pelunasan hutang secara terperinci. Qur'an surat an-Nisa' hanya menjelaskan tentang pembayaran hutang lebih didahulukan daripada wasiat. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya menjawab permasalahan seorang mukallaf yang mengatur tentang batasan pelunasan hutang pewaris. Dengan adanya hal itu, maka hak seorang muslim akan tetap terjaga. Karena suatu aturan hukum yang ditetapkan mengandung suatu ke*maṣlaḥat*an dan menghindari ke*maḍarat*an

Ketentuan dalam pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan hutang pewaris hanya sebatas pada nilai atau jumlah harta peninggalan pewaris. Jadi, ahli waris tidak dituntut untuk melunasi hutang jika harta peninggalan tersebut sudah habis untuk melunasi hutang pewaris. Penulis menganalisis melalui *maqāṣid al-sharī'ah* dari segi kategori maupun tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam kategori kebutuhan *ḍarūriyah* yaitu kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut dengan kebutuhan primer. Dalam hal ini memelihara harta *(ḥifẓ al-māl*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadinya tanggung jawab pelunasan hutang, tentu terdapat sebab yang ada, yakni pemberian pinjaman terhadap orang yang berhutang. Upaya tersebut jika di lihat dari *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam meliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) tergolong upaya membantu pihak lain dalam menjaga hartanya. Dalam hal ini akan membantu perekonomian seseorang yang berhutang. Akan tetapi, dengan hal itu terdapat suatu kewajiban yang menuntut untuk pengembalian atas uang atau barang yang telah diberikan oleh pihak yang meminjamkan. Jika seorang debitur dirasa tidak mempunyai kemapuan untuk mengembalikan hutangnya, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi secara *independent*. Masalahnya, jika dibiarkan begitu saja, jelas akan merugikan ekonomi pihak yang memiliki hak akan piutang tersebut.

Untuk menjaga hak terhadap seseorang yang telah memberikan piutang (kreditur), maka Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Pasal 175 ayat 2, yaitu jika seorang yang berhutang telah meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab akan pelunasan hutang tersebut yaitu ahli waris yang ditinggalkan. Adapun pembayaran hutang pewaris hanya sebatas pada harta yang ditinggalkan. *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pasal tersebut, yakni menjaga harta dengan men*taṣarruf*kan di jalan Allah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jika hutang yang tidak terlunasi dari pembayaran hutang debitur, maka hak kreditur sebenarnya masih terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan *sharī'ah* ditetapkan Pasal tersebut adalah adanya hubungan saling tolong menolong dan hak kreditur jika hutang debitur tidak terbayarkan secara menyeluruh maka hal itu dihitung sebagai amal jariyah yang tidak putus hingga ia meninggal, dan itu merupakan suatu perbuatan terpuji. Serta hal tersebut adalah suatu upaya memelihara harta *(ḥifẓ al-māl*) dengan cara tidak menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Sesuai dengan Firman Allah yang dijelaskan dalam QS al-Isra' ayat 26-27.

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟
إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Dan Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara shaiṭan dan shaiṭan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."[3]

Adapun jika dilihat dari kebutuhan *ḥājiyyāt* yang mana pada tingkatan hajiat ini untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketentuan Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang ini termasuk upaya untuk menghilangkan kesulitan terhadap ahli waris atas hutang yang ditinggalkan pewaris. Adapun jika hutang pewaris masih ada, sedangkan harta yang ditinggalkan sudah habis, maka hal tersebut menjadi tanggungannya antara pewaris yang punya hutang dengan Allah swt. Serta hak kreditur (orang yang memberi pinjaman) akan dihitung sebagai amal jariyah apabila hutangnya tidak terlunasi secara menyeluruh.

[3] Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan Pasal 175 ayat 2 KHI jika dilihat dari tingkatan *taḥsiniyyāt,* yang mana maksut dari tingkatan *taḥsiniyyāt* yaitu suatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta perilaku menurut jalan yang lurus. Dalam hal *taḥsiniyyāt* yaitu upaya membuat elok manusia (*taḥsini*), dalam pengertian ini adalah berpangkal kepada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.[4] Jika tingkatan *taḥsiniyyāt* tidak terpenuhu maka kehidupan mereka dirasa bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 175 ayat 2 KHI yang menjelaskan bahwa hutang hanya dibayar sebatas harta peninggalan pewaris, padahal hutang akan dikatakan selesai atau lunas, jika hutang tersebut telah terbayarkan secara keseluruhan atau orang yang memberikan hutang merelakan akan hutang tersebut.

Hal tersbut jika dilihat dari perspektif kehidupan sehari-hari. Jika dipandang dalam penetuan hukum menurut kajian *maqāṣid al-sharī'ah* maka digunakan metode atau pendekatan melalui *tarjīḥ maqāṣid* yang akan memunculkan suatu penetaan hukum yang jelas dan dapat diterima secara logika. Pendekatan melalui *maqāṣid al-syarī'ah* sudah tentu akan memunculkan suatu ke*maṣlaḥat*an dan menghilangkan ke*mafsadat*an. Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan sebuah penyusunan hierarki ke*maṣlaḥat*an

[4] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Mohd. Talchah Mansoer (Bandung: Risalah, 1983), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ke*mafsadat*an, upaya tersebut akan memudahkan dalam penentuan sebuah hukum.[5]

Allah men*shari'at*kan sesuatu tentulah kemaslahatan, dengan dasar itulah hukum itu ditetapkan. Serta jika dalam sebuah ketentuan hukum tersebut terdapat sebuah kemaslahatan yang berhadapan dengan ke*mafsadat*an maka tindakan mengindari ke*mafsadat*an harus didahulukan daripada tindakan mengambil ke*maṣlaḥat*an.[6] Dalam ketentuan Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dinilai bahwa terdapat suatu kemaslahatan yang didapat oleh ahli waris yaitu mendapatkan suatu keringanan beban dalam membayarkan hutang pewaris yang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Akan tetapi tidak bagi pemberi hutang, yang mana dia tidak mendapatkan ke*maṣlaḥat*an, karena dia merasa rugi jika hal itu terjadi.

Jika dipandang melalui *mafsadat*nya maka, akan terletak dua ke*mafsadat*an dalam Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *mafsadat* yang pertama terletak pada ahli waris yang bertangggung jawab dalam pelunasan hutang. Jika pelunasan hutang tersebut tidak terbatasi maka dia akan kesusahan dalam mencari uang untuk pelunasannya, karena kebutuhan dan tanggung jawab terhadap keluarga yang baru juga menuntut untuk dipenuhi, seperti kehidupan serta biaya pendidikan anak mereka. Serta jika dari keluarga yang tidak mampu maka dia akan mencari pinjaman uang

[5] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 219.
[6] Ibid., 231-232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pelunasan hutang tersebut, belum lagi untuk biaya pembelian makanan bagi saudara yang datang untuk melayatnya, dan lain sebagainya.

Adapun *mafsadat* kedua yaitu terletak pada pemberi hutang, yang mana pemberi hutang akan merasa dirugikan jika pelunasan hutang tersebut hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan. Serta niat dia untuk menolong akan berubah jika ia merasa dirugikan. Dan dapat terjadi ke*mafsadat*an terhadap pewaris yang meninggal yaitu, dia akan tersiksa diakhirat dan ruh yang tidak diterima oleh Allah swt, karena dia masih mempunyai tanggungan di dunia yaitu hutang. Sesuai dengan ḥadith Nabi yaitu hutang seseorang harus untuk melunasinya. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pembayaran hutang pewaris hanya sebatas pada nilai atau jumlah harta peninggalannya saja.

Jika dlihat dari ke*maṣlaḥat*an sisi agama, maka terdapat tiga ke*maṣlaḥat*an yaitu yang pertama ke*maṣlaḥat*an bagi ahli waris yaitu tidak mengeluarkan harta pribadi untuk melunasi hutang pewaris dan meringankan beban ahli waris karena hanya memberikan batasan pelunasan hutang pewaris. Ke*maṣlaḥat*an kedua terletak pada pemberi pinjaman hutang yaitu ia dianggap melakukan *shadaqah jariyah* jika hutang pewaris tidak dibayarkan secara keseluruhan. Serta *ṣadaqah jariyah* tersebut sebagai investasi di akhirat yang mana *ṣadaqah* dinilai sebagai amal yang tidak pernah putus sampai kita mati. Ke*maṣlaḥat*an yang ketiga terletak kepada pewaris yang meninggalkan hutang, yaitu ke*maṣlaḥat*an yang didapat jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang terbayarkan maka ruh diakhiratnya akan diterima oleh Allah sesuai dengan ḥadith Nabi saw.

Jadi hemat penulis, jika dalam suatu ketentuan hukum terdapat ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an, maka sesuai dengan metode kaidah *tarjīḥ maqāṣid* yang menekankan pada hasil yang akan diperoleh sebagai dasar merealisasikan suatu tujuan yang tersimpan dalam sebuah ketentuan hukum yaitu دَرْأُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (ketika ke*maṣlaḥat*an berhadapan dengan ke*mafsadat*an dalam satu ketentuan hukum, maka tindakan menghindari ke*mafsadat*an harus didahulukan daripada tindakan mengambil ke*maṣlaḥat*an).[7] Sesuai dengan hal itu, maka ke*mafsadat*an yang terdapat pada ahli waris jauh lebih besar dibandingan ke*maṣlaḥat*an yang didapat oleh pemberi hutang jika hutang tersebut harus dibayarkan hingga lunas. Oleh sebab itu maka muncullah peraturan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 2.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan oleh kreditur seperti debitur meninggal dunia, maka kreditur diberikan hak untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan pelunasan hutang. Dalam hal ini, jika suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur maka apabila debitur meninggal dunia, kreditur berhak meminta haknya kepada ahli waris sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Apabila tidak adanya kesepakatan dalam pelunasan hutang, dalam artian hanya sebatas percaya maka pelunasan

[7] Ibid., 231-232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penelitian di atas, dapat diketahui kesimpulan dari skirpsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pertimbangan para ulama dan upaya dalam pembentukan Kmpilasi Hukum Islam yang melewati beberapa tahap dalam perumusannya. Maka ketentuan tanggung jawab ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pelunasan hutang pewaris adalah sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Hal ini tertulis pada Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
2. *Maqāṣid* adalah sebuah alat yang sangat penting dalam penggalian hukum Islam. Cara kerja *maqāṣid* untuk merealisasikan suatu tujuan kemaslahatan dalam sebuah realita mempunyai suatu metode yaitu men*tarjīḥ* terhadap ke*maṣlaḥat*an serta ke*mafsadat*an yang tersimpan dalam sebuah peraturan tersebut. Semua peraturan sebelum ditetapkan pasti menimbang hak-hak pada subjek hukum, oleh sebab itu tidak ada suatu peraturan yang dianggap merugikan. Allah pun mensyari'atkan sebuah ketentuan hukum disertai dengan kemaslahatan. Jika kemaslaatan itu tidak ada maka, hukum tidak akan dibangun. Ukuran kemaslahatn itu juga mempengaruhi dalam penentuntuan hukum. Jika kemaslahatan dan kemafsadatan bercampur dala satu ketentuan hukum maka kemafsadatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus didahulukan daripada mengambil suatu kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu kemaslahatan yang diperoleh oleh pemberi hutang lebih sedikit dari pada mafsadah yang didapat oleh ahli waris sebagai pengganti pewaris dalam pelunasan hutang. Oleh sebab itu, ketentuan pembatasan yang sesuai dengan Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jauh lebih baik dibandingan pembayaran lunas seluruh hutang pewaris oleh ahli waris.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang disebutkan di atas, penulis dapat memberi beberapa saran antara lain:

1. Ketentuan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris seperti yang dirumuskan dalam KHI sangat tepat, sudah seharusnya masyarakat mengikuti apa yang ada dalam KHI tersebut.
2. Secara khusus diharapakan ketentuan mengenai tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan hutang memberikan gambaran yang yang jelas.
3. Untuk menghindari terjadinya hal yang yang dirasa merugikan, kreditur membuat kontrak perjanjian atau kesepakatan terhadap pelunasan hutang dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Khisi. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.

Amin, Rahmat. "Kajian Kritis Tentang Prioritas Pelunasan Hhutang Pewaris dalam Pasal 1149 KUH Perdata Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam". Skipsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2014.

Agama RI, Kementrian. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

Al-Bukhariy. *Ṣaḥiḥ Al-Bukhariy IV*. Cairo: Darr wa Mathba' al-Sha'biy, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

-------. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arif Sharifuddin, Abu Hamid. *Al-Manhaj*. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005.

Arifin, Bustanur. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

-------. *Hukum Waris Menurut Sharī'at Islam*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid dengan judul *Ilmu Hukum Waris menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah*. Terj. 'Ali 'Abdelmo'im. Bandung: Mizan, 2015.

-------. *Al-Maqāṣid ; Untuk Pemula*, Terj. 'Ali 'Abdelmo'im. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Bakry, Nazar. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Ed* 2. Jakarta: Kencana, 2017.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Diponegoro, 2010.

Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Hakim, Muhammad Lutfi "Pergeseran Paradiga Maqāṣid Al-Sharī'ah dari Klasik Sampai Kontemporer". *Al-Manāhij*, vol. X No.1. Juni 2016.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hermawan, Dadang dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama". *Yudisia*, Vol 6, No. 1, Juni 2015.

Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Ajudikasi*, Vol 1 No 2, 2017.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid Sharī'ah*. Jakarta:Amzah, 2009.

Juliandi, Azuar dkk. *Metode Penelitian Bisnis: Konsep & Aplikasi*, cet 1.Medan: UMSU Press, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Mohd. Talchah Mansoer. Bandung: Risalah, 1983.

Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif* . Bandung: Tarsito, 1998.

M. Zuhdi "Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim". *Nurani*, Vol 17, No. 1, Juni 2017.

Mahfud MD. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Mawardi, Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evaluasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.

Nasution, Amien Husein. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Nuzha. "Wasiat & Hutang dalam Warisan". *Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 2/2015.

Rahmawati, Laila. "Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif KUH Perdata dan Hukum Islam)". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris.* Jakarta: Raja Graindo Persada, 1995.

-------. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Saekan, Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. t.tp.: Arkola Surabaya, 1997.

Setiyanto, Danu Aris. "Maqāṣid Sharī'ah: Dalam Tinjauan Umum", https://www.academia.edu/20370196/maqasid_Syariah_dalam_tinjauan_umum, "diakses pada" tanggal 13 Mei 2019 pukul 18.00 wib.

Shah, Islmail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Shiddiq, Ghofar. "Teori Maqāṣid Sharī'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Agug Semarang*, vol XLIV No. 118. Juni-Agustus 2009.

Sharifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Kencana, 2004.

Subekti, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1982.

Suffah 103, Ahla. *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik Maqāṣidi Al-Sharī'ah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1987.

Suryati, *Hukum Waris Islam.* Yogyakarta: Andi, 2017.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1. t.tp.: Grahamedia Press, 2014.

Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Wicaksono, F. Satrio. *Hukum Waris.* Jakarta: Visimedia, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ya'qub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Sharī'ah (Hukum Islam).* Bandung: IKAPI, 1995.

Yunia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Ekonomi Islam; Perspektif Maqāshid Al-Sharī'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id